

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan salah satu kewenangan menetapkan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan, dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5080);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perkembangan Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan perkembangan Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor M.01HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah ;
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat serta yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia ;
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan Sektor lain.
8. Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi proses perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pelayanan, pembiayaan, pengorganisasian, dan pengawasan di bidang kependudukan;
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
14. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data;

15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
20. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah untuk bertempat tinggal sementara di dalam Daerah di luar domisili atau tempat tinggalnya.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
25. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
26. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
27. Lurah adalah Pemimpin Kelurahan yang merupakan Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
28. Pembakal adalah Kepala Pemerintahan di tingkat Desa dalam Daerah yang berkedudukan di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
32. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
33. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial orang terlantar, dan komunitas adat terpencil.
34. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
35. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
36. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak.
38. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Penduduk.
39. Kutipan Akta II dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
41. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
43. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
44. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang pada Register catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
45. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan

Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Pengangkatannya seseuai ketentuan Perundang-undangan.

46. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja instansi vertikal yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Bupati atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk melakukan :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b telah dibentuk dengan Peraturan Daerah SKPD penyelenggara Administrasi Kependudukan sebagai Instansi Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penerbitan kartu identitas, surat keterangan kependudukan dan akta catatan sipil dalam bentuk:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;

 - d. Surat Keterangan Pindah;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - h. SKTT;
 - i. SKTS;
 - j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - l. Surat Keterangan Orang Terlantar;
 - m. Surat Keterangan Kelahiran;
 - n. Surat Keterangan Kematian;
 - o. Kutipan Akta Kelahiran;
 - p. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - q. Kutipan Akta Perkawinan untuk penduduk yang beragama selain Islam;
 - r. Kutipan Akta Kematian;
 - s. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan untuk penduduk yang beragama selain Islam;

- t. Kutipan Akta Perceraian untuk penduduk yang beragama selain Islam;
- u. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian untuk penduduk yang beragama selain Islam;
- v. Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Pasal 8

- (1) Selaku Instansi Pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang untuk :
- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama di Daerah berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA kecamatan;
 - b. Melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan;
 - c. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - d. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan,
 - e. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa penting nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 9

Selain melaksanakan kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Instansi Pelaksana juga melaksanakan tugas:

- a. Menyediakan dan menyerahkan blangko Dokumen Kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa dalam melaksanakan sebagian urusan administrasi kependudukan yang diserahkan kepada Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati melalui Instansi Pelaksana mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf d Bupati melalui Instansi Pelaksana dapat melakukan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik langsung maupun menggunakan alat bantu.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Bupati melalui Instansi Pelaksana menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan seluruh tingkat pemerintahan di Daerah sampai jenjang terendah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Bupati melalui Instansi Pelaksana dapat memberikan penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat, dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan, dan tindakan koreksi.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama NIK

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap

dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; KK, KTP dan Biodata serta dokumen lainnya sebagai bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk Dalam dan Luar Daerah

Pasal 18

- (1) WNI yang pindah datang dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada :
 - a. Pembakal atau Lurah untuk pindah datang dalam satu Desa atau Kelurahan dan/atau antar Desa atau Kelurahan dalam satu Kecamatan di Daerah;
 - b. Pembakal atau Lurah dan Camat untuk pindah datang antar Kecamatan di Daerah;
 - c. Pembakal atau Lurah, Camat dan Instansi Pelaksana untuk pindah datang ke luar Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan untuk :
 - a. Mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang melakukan perpindahan dalam satu Desa atau Kelurahan di Daerah; dan
 - b. Mendapatkan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI yang melakukan perpindahan antar Desa atau antar Kelurahan di Daerah, Antar Kecamatan di Daerah, dan keluar masuk Daerah.
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 19

Pendaftaran pindah datang WNI yang bertransmigrasi, wajib diselenggarakan oleh Instansi Pelaksana berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau SKTT.

Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara

Pasal 21

- (1) WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi Pelaksana untuk mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Instansi Pelaksana untuk mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah Wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah statusnya menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari

- kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Paragraf 4

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 26

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 27

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat

Pendataan WNI Tinggal Sementara

Pasal 28

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan SKTS.
- (2) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) WNI yang berstatus Pekerja Kontrak pada Perusahaan, SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukkan Kartu Karyawan yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Bagian Kelima
Tata cara dan Persyaratan Pelaporan, Pencatatan, dan Penerbitan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan, pencatatan, dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk disebabkan peristiwa kependudukan yang dialami WNI dan Orang Asing Di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama sampai dengan Bagian Keempat, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencatat pada Register / Buku Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang kelahirannya dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau gratis.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 33

Peristiwa kelahiran yang terjadi di luar Daerah yang dialami penduduk dengan status domisili Daerah, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk yang bukan beragama Islam kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan dan di catat oleh KUA Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.

Pasal 36

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- b. Perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.
- c. Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.

Pasal 37

- (1) Perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 39

Perkawinan yang dilakukan di luar Daerah oleh penduduk dengan status domisili Daerah, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk bukan beragama Islam yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan Pengadilan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

Pembatalan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk bukan beragama Islam yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register atau Buku Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 43

Peristiwa perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Pembatalan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk bukan beragama Islam yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan

Akta Perceraian dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 45

Peristiwa pembatalan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 46

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan menunjukkan bukti keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register atau Buku Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Apabila keberadaan seseorang tidak jelas karena hilang dan mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (4) Apabila terjadi peristiwa kematian di Daerah pada seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 47

Peristiwa Kematian di luar Daerah yang menimpa penduduk dengan status domisili Daerah, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak dicatat berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri di Daerah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat catatan pinggir pada Register atau Buku Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 49

Peristiwa pengangkatan anak yang terjadi di luar Daerah, pelaporan dan

pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 50

- (1) Pengakuan anak dapat dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan bukti Surat Pengakuan Anak oleh ayah yang telah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Instansi Pelaksana mencatat Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Register atau Buku Akta Pengakuan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 51

- (1) Pengesahan anak dapat dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52

- (1) Perubahan nama dicatat berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat catatan pinggir pada Register atau Buku Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembuatan Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register atau Buku Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 54

Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Orang Asing, pelaporan dan pencatatannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa penting lainnya

Pasal 55

- (1) Atas permintaan penduduk dan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Keempatbelas Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Peristiwa Penting Sendiri

Pasal 56

Pelaporan terhadap peristiwa penting yang dialami penduduk yang tidak mampu melaporkannya sendiri, dapat dibantu Instansi Pelaksana atau pihak lainnya.

Bagian Kelimabelas
Tata cara dan Persyaratan Pelaporan, Pencatatan, dan Penerbitan Dokumen
Pencatatan Sipil
Pasal 57

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan, pencatatan, dan penerbitan dokumen pencatatan sipil disebabkan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk dengan status domisili Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Pertama sampai dengan Bagian Keempatbelas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan, pencatatan, dan penerbitan dokumen pencatatan sipil disebabkan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialami Orang Asing Di Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.
- (2) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Prosedur penyimpanan dan perlindungan data dan dokumen kependudukan melalui pemberian hak akses kepada petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak data dan /atau mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 59

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama / kepercayaan;

- i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/ atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian;
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 60

Dokumen Kependudukan meliputi :

- a. Biodata penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Peristiwa Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil; dan
- f. Surat Keterangan Peristiwa Penting.

Pasal 61

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari Kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. SKTT untuk orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;

- g. SKTS Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja; dan
 - m. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, berlaku sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan yang ditentukan untuk masing-masing dokumen kependudukan yang dimohonkan.

Pasal 62

spesifikasi dan formulasi kalimat dalam dokumen kependudukan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 Biodata Penduduk **Pasal 63**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama;
- b. Tempat dan tanggal lahir;
- c. Alamat sekarang dan alamat sebelumnya;
- d. Jati diri lainnya secara lengkap; dan
- e. Perubahan data sehubungan dengan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 64

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan, dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Biodata Penduduk ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 65

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 66

Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 67

Perubahan biodata WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan penduduk yang bersangkutan ke Daerah.

Paragraf 2
KK
Pasal 68

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pasal 69

- (1) Setiap terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (3) KK ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 3
KTP
Pasal 70

- (1) Setiap penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 71

- (1) Agama/kepercayaan bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai

agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
 - c. Untuk Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana melalui petugas pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlakunya habis.

Pasal 72

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana melalui operator di Kecamatan.
- (4) Persyaratan dan tatacara pembetulan KTP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Surat Keterangan Peristiwa Kependudukan

Pasal 73

- (1) Surat Keterangan Peristiwa Kependudukan meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. SKTT;
 - f. SKTS;

 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah, Surat

- Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang WNI dalam satu Desa dan /atau Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Desa dan /atau Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah/Pembakal.

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 74

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. Register atau Buku Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.
- (3) Spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Akta Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register atau Buku Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 76

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak.

Pasal 77

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register atau Buku Akta dan mencabut Kutipan Akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Persyaratan dan tata cara pembedulan dan pencabutan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN
DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

- (1) Apabila Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya, Bupati dapat membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan Daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Daerah mengalami keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 81

- (1) Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/ Bulan/ Tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan phisik dan/ atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK Ayah;
 - g. Pencatatan Peristiwa Penting.

- (2) Pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Anak lahir di luar kawin; dan
 - b. Pengangkatan anak.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah diberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.

Pasal 82

- (1) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.
- (2) Instansi Pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (3) Dalam hal kepentingan keamanan daerah, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 83

- (1) Data pribadi penduduk untuk skala Daerah dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Instansi Pelaksana berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan data pribadi kepada pengguna sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB IX SIAK

Pasal 84

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :
 - a. database;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database;
 - f. pengelolaan data base;
 - g. pemeliharaan data base;
 - h. pengamanan data base;
 - i. pengawasan data base; dan
 - j. data cadangan.

Pasal 85

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 84 ayat (2) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tersambung (online).

- (2) Dalam hal Daerah belum siap memenuhi fasilitas komunikasi data, Instansi Pelaksana dapat menyelenggarakan administrasi kependudukan secara semi elektronik (offline) atau manual.

Pasal 86

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf c adalah pejabat fungsional pranata komputer.
- (2) Dalam hal Daerah belum memiliki pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 87

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penyajian data menjadi informasi kependudukan; dan
- d. pendistribusian informasi kependudukan.

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i, meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center, dan data cadangan.
- (2) Tata cara dan prosedur pengamanan, pemeliharaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab Daerah, biaya penyelenggaraan SIAK menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan jaringan komunikasi data dari kecamatan ke kabupaten dan dari kabupaten ke provinsi.
- (3) Biaya penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu melalui APBD provinsi maupun APBN.

BAB X PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 90

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang mendapat delegasi kewenangan, mengangkat dan memberhentikan Petugas Registrasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petugas Registrasi membantu Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Registrasi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 92

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa atau Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Pembakal atau Lurah, dari Kecamatan ke Kabupaten yang diketahui Camat setempat, dan dari Kabupaten ke jenjang pemerintahan lebih atasnya.
- (2) Pelaporan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Registrasi yang ada di Desa atau Kelurahan, dan Kecamatan, serta oleh Kepala Instansi Pelaksana untuk laporan ke jenjang pemerintahan lebih atasnya.
- (3) Pelaporan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - b. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi WNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - d. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- e. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); dan
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,c,d, dan e terhadap Orang Asing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan g terhadap WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 94

- (1) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenakan denda administrasi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 95

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. Kelahiran dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1);
 - b. Kelahiran di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Perkawinan dalam Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - d. Perkawinan di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pembatalan Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - f. Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - g. Perceraian di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Pembatalan Perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - i. Kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - j. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);
 - k. Pengangkatan anak di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Perubahan Nama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2);
 - m. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dan
 - n. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, c, e, f, dan h terhadap WNI sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Orang Asing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, d, dan g sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j, l, dan n sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 96

- (1) Dikecualikan dari denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4), dan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (4) bagi WNI yang kurang mampu.
- (2) WNI yang kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pembakal / Lurah dan diketahui oleh Camat tempat domisili penduduk yang bersangkutan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dokumen kependudukan dimaksud dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya administrasi yang telah dikeluarkan..
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung secara kolektif terbatas oleh Pejabat pada Instansi Pelaksana.

Pasal 98

- (1) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan bukan karena unsur kesengajaan dan /atau kelalaian Pejabat pada Instansi pelaksana.
- (2) Pejabat pada Instansi Pelaksana harus memberitahukan kepada penduduk penyebab keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan yang bukan karena unsur kesengajaan dan /atau kelalaian.

Pasal 99

- (1) Denda administratif diterima dengan menggunakan alat bukti yang sah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 97 merupakan penerimaan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 100

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah ini.
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah ini.
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang dan bahan bukti dari berbagai sumber.
 - e. Melakukan penyitaan barang dan bahan bukti
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan.
 - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 101

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau oleh Penyidik dari Kepolisian.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 102

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 104

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai

administrasi kependudukan.

Pasal 105

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan /atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 106

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 107

Setiap pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan dan /atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan ancaman pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Sampai dengan ditetapkannya Petugas Registrasi di Desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di lingkungan Desa / Kelurahan dilakukan oleh Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan atau Petugas yang ditunjuk oleh Pembakal / Lurah.
- (2) Penunjukkan Sekretaris Desa / Kelurahan atau Petugas lainnya di lingkungan Desa/Kelurahan oleh Pembakal / Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penetapan Keputusan Pembakal / Lurah dan di muat dalam Berita Acara Penunjukkan serta wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penetapannya.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Instansi Pelaksana memberikan NIK kepada setiap penduduk di wilayah Daerah paling lambat tanggal 29 Desember Tahun 2011.
- b. Semua Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana maupun oleh Pejabat di Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini, kecuali untuk KK dan KTP .
- c. KK dan KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KK dan KTP tersebut.

- d. KTP seumur hidup yang belum mencantumkan NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

- (1) Sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan teknis administrasi kependudukan di Daerah secara keseluruhan berpedoman pada standar, norma, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Standar, norma, prosedur, kriteria, dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - d. Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang masih berlaku; dan
 - e. Kebijakan nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah / Pemerintah Provinsi di bidang administrasi kependudukan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Instansi Pelaksana dapat menetapkan ketentuan pelaksanaan yang bersifat operasional dalam hal penyelenggaraan teknis administrasi kependudukan di Daerah.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 113


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 September 2010



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 27 September 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2010 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MARHADI RIDHANI, SH
NIP 19690601 199603 1 004

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

I. UMUM :

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diimplementasikan dalam format Sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan secara prima.

SIAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dapat dilangsungkan tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan lebih jauh memberikan kepastian hukum kepada semua penduduk.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2, huruf a. : Cukup jelas.
sampai huruf e.
- Pasal 2, huruf f. : Hak untuk memperoleh Ganti rugi dan pemulihan nama baik setiap penduduk berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pasal 3 : Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan melibatkan seluruh tingkat pemerintahan di Daerah sampai jenjang terendah adalah mulai dari keterlibatan RT dan RW, Desa, Kecamatan, sampai Instansi Pelaksana.
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas

- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pindah datang dalam atau keluar Daerah” adalah perpindahan domisili/alamat tempat tinggal penduduk dalam satu wilayah administratif Daerah, maupun ke luar wilayah administratif Daerah atau datang dari daerah lain ke dalam wilayah administratif Daerah.
- Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (3) : Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah Senin sampai dengan Jum’at, kecuali hari libur nasional dan hari cuti bersama yang jatuh pada hari atau diantara hari Senin sampai dengan Ju’mat. (Berlaku untuk penjelasan “hari kerja” pada Pasal-pasal berikutnya).
- Pasal 18 ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri.
- Pasal 21 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “datang karena pindah dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “melakukan pendaftaran” adalah pengajuan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk diisi oleh orang asing yang bersangkutan, merekamnya dalam data base kependudukan, sekaligus menarik KK dan KTP bagi orang asing pemilik izin tinggal tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing pemilik izin tinggal terbatas untuk disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- Pasal 26 : Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah penduduk yang dikarenakan pertimbangan usia, sakit, cacat fisik atau mental, kondisi geografis, dan sulit berkomunikasi perlu dibantu pelaporan kependudukannya.
- Pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan disebabkan karena bencana alam, kerusuhan sosial, terlantar, dan komunitas terpencil.
- Pasal 27 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “WNI tinggal sementara di

		Daerah” adalah Penduduk WNI luar Daerah yang menetap dalam Daerah kurang dari 1 (satu) tahun.
Pasal 28	ayat (2), ayat (3), ayat (4)	: Cukup jelas. : Cukup jelas : Cukup jelas
Pasal 29		: Cukup jelas
Pasal 30	ayat (1)	: Penduduk yang wajib melaporkan peristiwa kelahiran adalah Kepala Keluarga atau orang yang dikuasakan oleh Kepala Keluarga.
Pasal 30	ayat (2) ayat (3)	: Cukup jelas. : Cukup jelas
Pasal 31		: Cukup jelas
Pasal 32		: Cukup jelas
Pasal 33		: Yang dimaksud dengan “peristiwa kelahiran yang terjadi di luar daerah” adalah Peristiwa kelahiran yang dialami Penduduk WNI Daerah atau orang asing pemilik Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Sementara di Daerah yang terjadi di luar wilayah administratif Daerah. Termasuk juga peristiwa kelahiran penduduk WNI
		Daerah diluar negeri, dan di atas kapal laut atau pesawat terbang.
Pasal 34	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan atau kelahiran bayi tabung yang berumur sekurang-kurangnya 28 (dua puluh) delapan minggu saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Pasal 34	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 35		: Cukup jelas
Pasal 36	huruf a.	: Cukup jelas.
Pasal 36	huruf b.	: Perkawinan yang dilakukan oleh WNA di Indonesia harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.
Pasal 36	huruf c	: Cukup jelas
Pasal 37		: Cukup jelas
Pasal 38		: Cukup jelas
Pasal 39		: Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang dilakukan di luar Daerah” adalah Peristiwa perkawinan penduduk WNI berdomisili Daerah yang dilangsungkan di luar wilayah administratif Daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah peristiwa perkawinan Penduduk WNI Daerah di luar negeri.
Pasal 40		: Cukup jelas
Pasal 41		: Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.
Pasal 42		: Cukup jelas
Pasal 43		: Cukup jelas
Pasal 44		: Cukup jelas
Pasal 45		: Cukup jelas
Pasal 46	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah Kepala Puskesmas/Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Pembakal/Lurah atau Kepolisian.

- Pasal 46 ayat (2), : Cukup jelas.
 ayat (3), : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Yang dimaksud dengan “peristiwa kematian di luar Daerah” adalah kematian terhadap penduduk WNI atau orang asing yang berstatus domisili Daerah yang terjadi di luar wilayah administratif Daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah peristiwa kematian di luar negeri.
- Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 48 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- Pasal 49 : Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak yang terjadi di luar Daerah” adalah pengangkatan anak WNA oleh WNI Daerah di luar negeri.
- Pasal 50 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu kandung anak tersebut.
- Pasal 50 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 51 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
- Pasal 51 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 53 ayat (2) : Pembuatan catatan pinggir diperuntukkan bagi WNA yang sebelumnya pernah mencatatkan peristiwa penting di Instansi Pelaksana.
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 ayat (1) : Yang dimaksud “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Pasal 55 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1), : Cukup jelas
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3), : Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri : kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 ayat (1) : Pejabat yang diberi kewenangan selain Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen kependudukan di Daerah adalah

		Pembakal/Lurah dan Camat.
Pasal 61	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 62		: Cukup jelas
Pasal 63		: Cukup jelas
Pasal 64		: Cukup jelas
Pasal 65		: Cukup jelas
Pasal 66		: Cukup jelas
Pasal 67		: Cukup jelas
Pasal 68	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2),	: Cukup jelas
	ayat (3),	: Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :
		: a. Orang yang bertempat tinggal dalam satu alamat rumah dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga.
		b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
		c. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
		d. Orang yang telah berkeluarga masih tinggal satu alamat rumah dengan orang tuanya yang bertanggungjawab terhadap keluarganya
	ayat (4),	Cukup jelas
Pasal 69		: Cukup jelas.
Pasal 70		: Cukup jelas
Pasal 71	ayat (1),	: Cukup jelas
	ayat (2),	: Cukup jelas
	ayat (3),	: Cukup jelas
Pasal 71	ayat (4)	: Yang dimaksud dengan “Petugas Pelaksana” adalah Petugas pengelola administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan.
Pasal 72	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” adalah kesalahan penulisan huruf, kata, dan/atau angka.
Pasal 72	ayat (2),	: Cukup jelas
	ayat (3),	: Cukup jelas
	ayat (4),	: Cukup jelas
Pasal 73	ayat (1)	: Cukup jelas
	ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 73	ayat (3)	: Camat membubuhkan tanda tangan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
Pasal 73	ayat (4)	: Pembakal / Lurah membubuhkan tanda tangan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
Pasal 74		: Cukup jelas
Pasal 75		: Cukup jelas
Pasal 76		: Cukup jelas
Pasal 77		: Cukup jelas
Pasal 78	ayat (1)	: Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada

keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

- Pasal 78 ayat (2), : Cukup jelas
ayat (3), : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 79 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Daerah dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya” adalah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 79 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 79 ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 80 : Cukup jelas
Pasal 81 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 81 ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 81 ayat (3) : Yang dimaksud “petugas yang memenuhi persyaratan” adalah Petugas yang ditetapkan dalam kelembagaan pengelolaan SIAK di Daerah.
- Pasal 82 : Cukup jelas
Pasal 83 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “data pribadi penduduk untuk skala daerah” adalah penggunaan data pribadi oleh Instansi Pemerintah atau swasta untuk maksud dan tujuan terbatas dalam lingkup wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan atau untuk maksud dan tujuan yang masih menjadi urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Pasal 83 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas
Pasal 85 ayat (1) : Cukup jelas
Pasal 85 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “semi elektronik” adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan Compact Disk (CD) atau Disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunikasi data.
Yang dimaksud dengan “manual” adalah perekaman data yang pengirimannya dilakukan secara periodik dan dalam bentuk hasil cetakan, dikarenakan tidak tersedianya listrik atau jaringan komunikasi data.
- Pasal 86 : Cukup jelas
Pasal 87 : Cukup jelas
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas
Pasal 90 : Cukup jelas
Pasal 91 : Cukup jelas
Pasal 92 : Cukup jelas
Pasal 93 : Cukup jelas
Pasal 94 : Cukup jelas
Pasal 95 : Cukup jelas
Pasal 96 : Cukup jelas
Pasal 97 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 97 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “ditanggung secara kolektif terbatas” adalah Pejabat atau Petugas yang terlibat dalam proses penerbitan dokumen kependudukan dengan bukti pembubuhan paraf dan tanda tangan turut

- menanggung besarnya nilai denda, yang masing-masing nilai pertanggungannya ditentukan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- Pasal 98 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 98 ayat (2) : Penyebab yang bukan merupakan unsur kesengajaan dan / atau kelalaian Pejabat pada Instansi Pelaksana, antara lain :
- e. Kerusakan atau disfungsionalnya perangkat komputerisasi SIAK.
 - f. Kekosongan persediaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - g. Faktor Force Majeur.
- Pasal 99 : Cukup jelas.
- Pasal 100 : Cukup jelas.
- Pasal 101 : Cukup jelas.
- Pasal 102 : Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
- :
- Pasal 103 : Cukup jelas.
- Pasal 104 : Cukup jelas.
- Pasal 105 : Cukup jelas.
- Pasal 106 : Cukup jelas.
- Pasal 107 : Cukup jelas.
- Pasal 108 : Cukup jelas.
- Pasal 109 : Cukup jelas.
- Pasal 110 : Cukup jelas.
- Pasal 111 : Cukup jelas.
- Pasal 112 : Cukup jelas.
- Pasal 113 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR :61